

EDUKASI PENTINGNYA LEGALITAS IZIN USAHA PADA UMKM DI DESA SABAJAYA

Embang Herlambang, Arif Rahman Hakim
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

hk19.embangherlambang@mhs.ubpkarawang.ac.id, arif.hakim@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Desa Sabajaya mengalami peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki profesi pengusaha kecil, menengah dan besar. Namun, perjalanan usaha tersebut tidaklah didukung dengan pengetahuan pemilik usaha akan aturan dan juga dampak tidak adanya legalitas hukum izin usaha, hal ini bisa berdampak pada perkembangan UMKM. Maksud kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang betapa penting nya pengetahuan hukum terkait Legalitas izin usaha UMKM, Metode yang digunakan adalah yuridis sosial dengan pendekatan wawancara kepada pelaku UMKM di desa Sabajaya. Kegiatan ini dilakukan cara sosialisasi atau penyuluhan dan secara tatap muka pada Salah satu UMKM di Desa Sabajaya Kecamatan Tirtajaya tanggal 21 Juli 2022, Hasil dari kegiatan ini warga atau masyarakat Desa Sabajaya mulai sadar betapa pentingnya legalitas hukum izin usaha UMKM dan paham akan manfaat serta menambah wawasan masyarakat terkait aturan Legalitas hukum izin usaha di negara Indonesia ini.

Kata Kunci: *Izin Usaha, UMKM, Sosialisasi, Legalitas.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya. PP Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. -Jakarta, 202. Hadirnya IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, IUMK berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa Sabajaya juga memiliki potensi dalam hal kewirausahaan, meskipun masyarakat yang memiliki profesi sebagai pengusaha kecil, menengah, dan besar sekitar 5%. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, seiring dengan berkembangnya UMKM pada Desa Sabajaya, akan berdampak pada meningkatnya pendapatan domestik bruto dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam perkembangannya, Desa Sabajaya mengalami peningkatan jumlah masyarakatnya yang memiliki profesi pengusaha kecil, menengah, dan besar. Hal ini berdampak baik dalam kemandirian perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan

domestik bruto, peningkatan jumlah pengusaha juga dapat membuka peluang lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

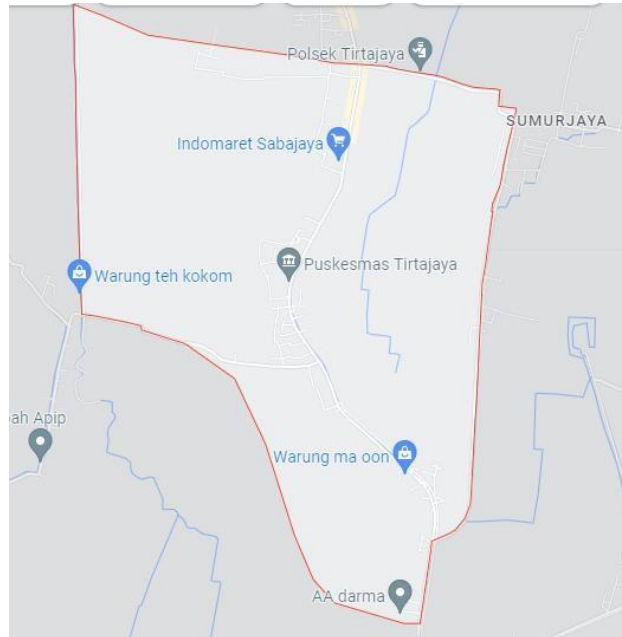
2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang betapa penting nya pengetahuan hukum terkait bidang usaha terhadap hukum legalitas izin usaha UMKM . Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan (PP No. 7/2021 atau PP UMKM) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum yang saya lakukan adalah warga atau masyarakat pelaku usaha UMKM di Desa Sabajaya. Ini merupakan bentuk pengabdian saya sebagai peserta KKN dalam melakukan penyuluhan ilmu hukum yang saya peroleh di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

3. Gambaran Umum Desa Sabajaya

Desa Sabajaya adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Tirtajaya, kabupaten karawang, Jawa barat Indonesia.

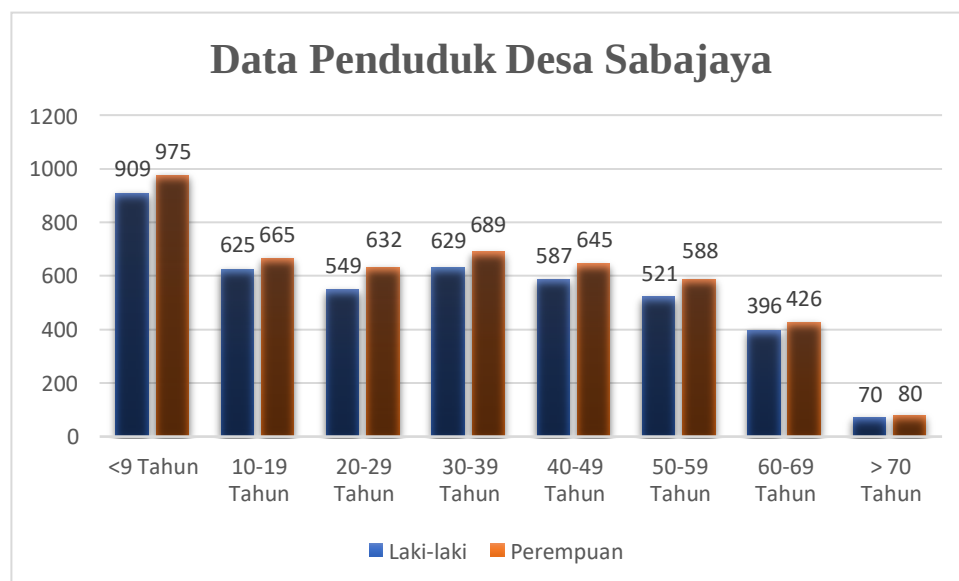
a. Luas wilayah



Gambar Peta Desa Sabajaya

Luas Desa Sabajaya adalah 5,44 km². Desa sabajaya memiliki 5 dusun diantaranya adalah dusun tirtajaya, ardaijaya, jamantri 1, jamantri 2, jamantri 3 dan juga memiliki 15 RT.

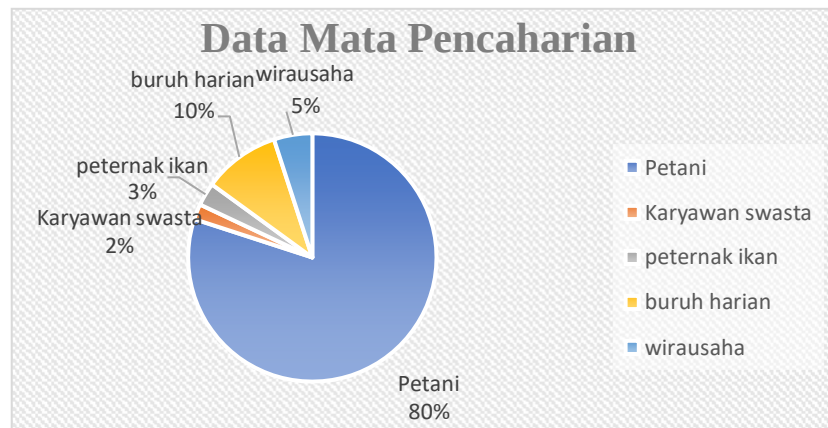
b. Jumlah Penduduk



Gambar 1. 1 Grafik Data Penduduk Desa Sabajaya

Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 8986 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 3034, penduduk Laki-laki 4286 Jiwa dan Penduduk Perempuan 4700 Jiwa. Dengan jumlah tertinggi pada umur 0-9 tahun.

c. Mata Pencaharian



Gambar 1.2 Grafik Mata pencaharian masyarakat Desa Sabajaya.

Mayoritas mata pencarian desa Sabajaya adalah petani dengan 80% karena memiliki luas pertanian sekitar 306 hektar, Buruh harian 10 % Wirausaha 5 % Peternak ikan tambak 3 % dan Karyawan swasta 2%.

4. Tinjauan Pustaka

a. Izin

1) Pengertian Izin

Kata izin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 341), Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut E. Utrecht berpendapat bahwa bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut Spelt dan ten Berge (dalam Sri Pudyatmoko, 2009: 7) berpendapat bahwa:

izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

2) Fungsi Dan Tujuan Pemberian Izin

Fungsi dan tujuan sebagaimana ditulis oleh (Adrian Sutedi, 2010 :193, 200), bahwa ketentuan tentang perizinan mempunyai :

a) Fungsi

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang

sebelumnya tidak dibolehkan). Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan

ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu berlaku, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi, (Adrian Sutedi, 2010 :180).

b) Tujuan

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

b. Legalitas Usaha UMKM

1) Pengertian Legalitas Usaha

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

2) Definisi UMKM

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain:

a. Menurut Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

b. Menurut Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27

Juni 1994 ;

Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari :

bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

a) Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

(1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- b) Menurut Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) ;

Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

3) Klasifikasi UMKM

Menurut (Arief Rahmana, 2009). Dalam Perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan,

- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar

B. METODE

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam laporan ini adalah dengan wawancara, saat sosialisasi, penyuluhan dan edukasi yang bertempat di Kantor Desa Sabajaya dan pada salah satu UMKM yang berada di Desa Sabajaya yaitu *Suparman Collections* Pada tanggal 21 Juli 2022. Setelah mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara pada pemilik usaha tersebut, bahwa pemilik usaha *Suparman Collections* belum memiliki legalitas/izin usaha dan juga belum begitu memahami dampak UMKM yang belum memiliki legalitas izin usaha. Kami memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas hukum izin usaha, keuntungan dan manfaat serta cara mendapatkan atau mendaftarkan legalitas izin usaha tersebut.

Berdasarkan pendekatan tersebut diharapkan bahwa aturan tentang legalitas izin usaha terutama UMKM dapat diterapkan di UMKM tersebut. Sosialisasi yang dilaksanakan adalah edukasi tentang legalitas izin usaha yang mengacu pada dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) , serta mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM yang mengatur lebih lanjut perihal pengembangan usaha, kemitraan, dan perizinan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kini menjadi pengusaha mikro, kecil dan menengah semakin mudah. Pemerintah telah meringankan legalitas usaha bagi UMKM. Sehingga harapannya para pengusaha kecil tidak perlu susah dengan beragam perizinannya. Tentu saja, ini karena UMKM adalah salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang penting. Jenis usaha ini tidak banyak terpengaruh oleh naik-turunnya inflasi, fleksibel dan tidak banyak bergantung

kepada sistem keuangan makro. UMKM juga sangat berperan untuk menguatkan sistem perekonomian masyarakat bawah.

Kabar baiknya, cara mengurus izin dan legalitas usaha pun semakin mudah. Sebuah usaha masuk ke golongan UMKM apabila kepemilikannya oleh orang pribadi atau badan usaha perorangan. Kemudian usaha ini juga telah memenuhi kriteria yang ada dalam UU No. 20/2008, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki omset tahunan maksimal Rp300 juta.
- c. Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar.

2. Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih minimal Rp50 juta dan maksimal Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki omset tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar.

Jika tidak sesuai dengan kriteria di atas, maka usaha tersebut masuk ke dalam kategori usaha menengah atau besar. Perizinannya pun akan mengikuti peraturan untuk jenis usaha tersebut.

1. Legalitas Usaha Bagi UMKM

Legalitas usaha bagi UMKM disebut Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK keluar atas izin dari pemerintah daerah, bentuknya berupa selebar surat. Tujuannya agar pelaku UMKM dapat memiliki kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk mengembangkan usaha.

IUMK juga berfungsi sebagai TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Ini menegaskan bahwa UMKM tidak memerlukan SIUP dan TDP seperti usaha makro. Pasalnya telah ada IUMK yang berperan sebagai legalitas resmi. Pelaku usaha UMKM yang telah memiliki IUMK mendapat banyak manfaat. Di antaranya:

a. Dengan IUMK Usaha Kecil Dan Mikro Mendapat Legalitas Resmi.

Legalitas usaha yang resmi ini berarti UMKM akan mendapatkan kepastian hukum, jaminan lokasi usaha dan payung hukum resmi. Hal ini akan sangat berguna saat menghadapi masalah hukum. Legalitas juga akan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga (konsumen atau investor) terhadap UMKM. Bargaining position usaha akan meningkat pula.

b. Lebih Mudah Dalam Melakukan Pinjaman Usaha.

Setiap pinjaman usaha yang diajukan secara resmi kepada bank atau lembaga non bank pasti memerlukan surat dan dokumen legalitas usaha resmi. Tentu saja IUMK adalah salah satunya. Pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan pinjaman modal dan nilainya bisa lebih besar.

c. Lebih Mudah Dalam Mengembangkan Usaha.

Setiap UMKM yang memiliki IUMK akan tercatat secara resmi. Artinya akan berkesempatan pula untuk mendapat pendampingan dan bimbingan untuk pengembangan usaha. UMKM dengan legalitas resmi juga akan mendapatkan prioritas dalam mengikuti berbagai pelatihan dan program pendukung dari pemerintah. Artinya usaha tersebut akan berkembang jauh lebih pesat.

Meskipun Pemerintah telah meringankan dan mempermudah izin usaha UMKM, Namun masih banyak pengusaha yang belum memiliki legalitas izin usaha, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya legalitas izin usaha serta keuntungan dan kegunaannya. Di Desa Sabajaya sendiri masih banyak pengusaha UMKM yang belum mendapatkan legalitas izin usaha. Maka dari itu kami melakukan program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya legalitas izin usaha dari aspek hukum dan cara mendaftarkan atau legalitas izin usaha di salah satu UMKM di Desa Sabajaya yaitu di Suparman Collections pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022.

2. Cara Membuat Legalitas Usaha Untuk UMKM

Proses Pengurusan Legalitas Usaha Tidak sulit untuk membuat legalitas usaha UMKM. Namun demikian tetap ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Seperti

mengenai kelengkapan berkas dan beberapa tahapan yang harus pelaku usaha jalani.

Tenang saja, semua tahapan tersebut tidak akan memakan waktu terlalu lama. Berikut penjelasannya.

Syarat Membuat Legalitas UMKM

Jika akan membuat legalitas UMKM melalui situs online, berkas yang harus ada berupa:

- a. Nomor KTP dan NPWP
- b. Alamat email aktif
- c. Situs usaha jika ada.

Sedangkan jika ingin membuat izin usaha secara offline, syarat yang harus ada adalah sebagai berikut.

- a. Surat pengantar dari RT dan RW sesuai lokasi usaha
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi KK
- d. Pas foto terbaru ukuran 4×6 berwarna sebanyak 2 lembar
- e. Mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor identitas, nomor telepon alamat dan jenis usaha, sarana serta modal usaha.

Langkah Membuat Legalitas Usaha Secara Offline

Walaupun kini membuat IUMK bisa secara online. Namun bagi pelaku UMKM yang belum akrab dengan internet dapat mengurus surat izin tersebut secara langsung ke kantor kecamatan. Adapun langkah-langkahnya adalah:

- a. Mengisi formulir dan melengkapi persyaratan seperti yang tercantum di atas.
- b. Membawa formulir dan persyaratan lengkap tersebut ke kantor kecamatan tempat lokasi usaha.
- c. Formulir diterima dan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya.
- d. Ketika semua syarat sudah lengkap dan benar, Camat akan mengeluarkan IUMK.

Adapun data yang akan diperiksa Camat adalah:

- a. Kebenaran identitas pelaku usaha
- b. Lokasi usaha dan domisili pelaku usaha. Keduanya harus berada di wilayah

kecamatan tersebut. Jika tidak, maka solusinya adalah IUMK harus dibuat di

kecamatan domisili dan lokasi usaha. Opsi lainnya adalah membuat KTP dan KK baru sesuai alamat usaha.

- c. Jenis tempat usaha dan bidang usaha
- d. Besar modal usaha, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Langkah Membuat Legalitas Usaha Secara Online

Pembuatan IUMK secara online bisa melalui situs OSS.

Adapun langkahnya terbagi dalam tiga tahapan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

a. Membuat hak akses

- 1) Buka situs resmi www.oss.go.id
- 2) Klik Daftar di sudut kanan atas.
- 3) Pilih skala usaha UMK
- 4) Pilih jenis usaha
- 5) Lengkapi data dengan benar pada form yang tertera di halaman.
- 6) Klik Daftar.
- 7) Buka email Anda dan klik Aktivasi serta ingatlah username dan password yang tertera.

b. Membuat NIB dan IUMK

- 1) Dengan username dan password tadi, login kembali ke situs www.oss.go.id
- 2) Pilih opsi “Masuk”
- 3) Kemudian pilih menu Perizinan Berusaha .
- 4) Klik opsi Permohonan Baru.
- 5) Klik Perseroan dan lengkapi form Data Pelaku Usaha dengan data yang benar.
- 6) Setelah semua data terisi, klik Proses Perizinan Berusaha
- 7) Anda akan diarahkan ke halaman Pernyataan Mandiri. Baca dengan seksama, centang semua kolom dan klik opsi Lanjut.
- 8) Selanjutnya layar akan menampilkan draft NIB dan Izin Usaha.
- 9) Preview semua draft dan pastikan isinya benar sesuai data.

10) Gulir layar ke bawah lalu centang Disclaimer.

11) Klik Terbitkan Perizinan Berusaha

12) Klik Cetak NIB, Pernyataan Mandiri dan IUMK.

13) Selesai.

Setelah memiliki NIB dan IUMK, pelaku usaha UMKM berhak untuk:

- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang yang sudah didaftarkan.
- b. Mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan usaha, pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usaha. Termasuk pendataan, penguatan kelembagaan, bimbingan teknis, pengembangan kemitraan, dll.
- c. Mendapatkan kepastian hukum atas lokasi usahanya.
- d. Mendapat kemudahan dalam pembiayaan.

Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa UMKM dapatkan ketika telah memiliki legalitas usaha. Bukan tidak mungkin dengan segala fasilitas dan kemudahan yang didapatkan, usaha kecil dan mikro akan berkembang menjadi usaha besar. Bukan hanya bisa menambah kesejahteraan pemilik saja, para karyawan dan masyarakat sekitar pun bisa merasakannya. Bukan saja produk tersebut aman dari masalah hukum, bahkan produk tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat yang akan menggunakan produk tersebut.

Dari rangkain aturan tersebut, tidak terkecuali berlaku bagi salah satu industri rumah tangga di Desa Sabajaya. Menurut data yang dihimpun, usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengalami perkembangan yang signifikan dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 mencapai 200%. Hal ini sangatlah positif dalam perkembangan ekonomi pada tingkat daerah maupun nasional. Meningkatnya pelaku usaha mikro di Desa Sabajaya tidak juga diikuti dengan pengetahuan pelaku usaha mikro tentang legalitas izin usaha.

Produk yang dihasilkan oleh Suparman Collection merupakan produk Aksesoris seperti dompet namun belum memiliki merek resmi. sehingga hal ini menjadi kendala pelaku usaha dalam mengembangkan usaha tersebut dan memasarkan ke masyarakat yang lebih luas. Kekosongan izin dan merk tersebut bukanlah sebuah kesengejaan

pelaku usaha, namun karena ketidaktahuan pemilik usaha bagaimana proses untuk

mengurus izin tersebut karena yang dipahami hanya sebatas pada izin usaha dari Desa Sabajaya yang dirasa sudah cukup. Hal seperti ini sangatlah berdampak bagi pemilik usaha mikro dalam pemasaran.

3. Dampak Hukum

Memulai usaha dengan modal yang kecil atau ruang lingkup pemasaran yang tidak luas bukanlah sebuah alasan bagi pelaku usaha sehingga tidak mengantongi izin. Izin usaha baik itu badan hukum atau perorangan sangat penting untuk lebih dulu ada sebelum mengembangkan usahanya, karena hal ini sangat penting bagi keamanan konsumen dan juga kenyamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Memiliki izin pada UMKM bukan tidak memiliki manfaat, sangat banyak manfaat bagi pelaku usaha perorangan maupun badan usaha dalam ruang lingkup UMKM diantaranya:

- a. Sebagai sarana perlindungan hukum, sehingga terhindar dari penertiban yang dilakukan pemerintah setempat,
- b. Penunjang perkembangan usaha, yaitu dengan mudahnya mengajukan kredit ketika membutuhkan tambahan modal usaha,
- c. Sebagai sarana mengembangkan usaha pada tingkat nasional maupun tingkat internasional,
- d. Mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai konsumen, dan lain-lain.

Dari rangkaian dampak positif dengan memiliki izin, para pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin juga tidak lepas dari dampak hukum yang ditimbulkan. Bukan saja ketidakpercayaan dari masyarakat yang tidak didapatkan pada produknya, namun berbagai sanksi hukum juga menjadi ancaman bagi pelaku usaha. UMKM yang tidak mengantongi izin IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dapat mengalami masalah antara lain:

- a. Usaha tidak memiliki identitas sehingga tidak terdaftar dan rawan mengalami masalah atau konflik di kemudian hari,
- b. Tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa usaha,
- c. Sulit mendapatkan modal atau akses pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan

bank atau non-bank.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian penelitian dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan wawancara, bahwa UMKM yang ada di Desa Sabajaya tidak sedikit yang belum memiliki izin IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dari Kecamatan setempat.

UMKM yang ada saat ini salah satunya Suparman *Collections* yang merupakan usaha yang memproduksi aksesoris, Pelaku usaha UMKM dalam hal ini tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, karena melihat dari sumber daya manusia yang ada bahwa pemilik usaha hanya memiliki semangat untuk membuat usaha agar dapat menopang ekonomi keluarga tanpa memiliki pengetahuan tentang aturan dan dampak hukum yang ada. Maka dari itu, UMKM yang ada di Desa Sabajaya sebaiknya mengurus izin sehingga akan berdampak pada kenyamanan pelaku usaha dan merasakan manfaatnya.

2. Rekomendasi

UMKM Desa Sabajaya seharusnya dapat dikembangkan lebih besar dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan dari Lembaga terkait, dalam hal legalitas izin usaha UMKM, mudahnya mendapatkan izin dan pelatihan serta pembinaan terkait produk, sosialisasi hukum tentang pentingnya legalitas hukum izin usaha yang dilakukan Dinas terkait akan membantu berkembangnya Usaha Mikro yang ada di Desa Sabajaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Nasution. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran RI Tahun 2008 No.93.Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2.
- Rahmana, Arief. (2009). “Peranan teknologi informasi dalam meningkatkan daya saing usaha kecil menengah.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y. Sri Pudyatmoko. (2009). Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo.